

## ABSTRAK

*Reformasi membawa perubahan pada penyelenggaraan otonomi di Indonesia. Hadir UU Pemda yang selalu berganti-ganti menjadi perhatian. Khususnya pengaturan terkait fungsi pengawasan DPRD. Penulis meneliti fungsi pengawasan DPRD DIY karena di samping UU Pemda hadir UU Keistimewaan DIY yang bersanding dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DIY memiliki isu kesejahteraan yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi namun DIY terus menerima bantuan dari pusat berupa dana yang membiayai 5 keistimewaan DIY bagaimana penggunaannya dan bagaimana praktek keistimewaan DIY di lihat dari Fungsi pengawasan DPRD DIY. Penulis membuat rumusan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD DIY terhadap keistimewaan DIY dan apa tindak lanjut pengawasan DPRD DIY terhadap pelaksanaan keistimewaan DIY. Metode yang penulis gunakan ia metode campuran penelitian normatif dan empiris. Pendekatan penelitian dari undang-undang dan perbandingan. Juga menghimpun data di lapangan sesuai dengan tema penelitian. Penulis membandingkan aturan hukum terkait penyelenggaraan Pemda khususnya kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang DPRD menemukan kesimpulan bahwa praktek pengawasan di pengaruhi oleh rezim undang-undang itu. Dari beberapa undang-undang memiliki persamaan dan memiliki perbedaan dalam mengatur fungsi pengawasan. Namun berbeda dengan UUK DPRD DIY memiliki tugas tambahan yaitu dapat membuat peraturan daerah istimewa (perdais) dan menetapkan Gubernur dan wakil Gubernur. UUK tidak di lengkapi oleh PP namun praktiknya DPRD DIY menyusun tata laksana pengawasan keistimewaan. Dengan adanya perwan tersebut DPRD DIY memiliki kejelasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari mekanisme pengawasan dan ruang lingkup pengawasannya. Tindak lanjut pengawasan keistimewaan ini datang dari aspirasi masyarakat masyarakat DIY. Dengan diselesaikannya perdais tentang keistimewaan DPRD DIY memiliki objek pengawasan terkait keistimewaan. Penulis memfokuskan pada 3 hal pengawasan yang di laksanakan DPRD DIY yaitu pengawasan Perdais, Pengawasan terhadap pengelolaan dana istimewa dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keistimewaan. 3 hal tersebut terdiri dari pengawasan perdais no 1 tahun 2017, pengawasan terhadap pengelolaan dana dan pengawasan terhadap pelaksanaan UUK. Penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan sangat tergantung pada UU memberikan sejauh mana peran DPRD untuk melakukan tugas dan fungsinya. Mekanisme dan ruang lingkup pengawasan sudah ada pada perwan tata laksana pengawasan. DPRD DIY telah melaksanakan pengawasan dalam 3 hal kemukakan diatas dan menyusun rekomendasi yang haru di lakukan Pemda DIY. Adanya kendala normatif di hadapi terkait penyusunan dana istimewa. Adanya pemisahan kewenangan khusus terkait itu, hal ini menunjukkan bahwa DPRD DIY tidak secara optimal melakukan pengawasan.*

**Kata Kunci:** Fungsi Pengawasan, DPRD DIY, keistimewaan DIY, DIY